PENERAPAN SISTEM *AUTOMATIC ROLL OVER* PADA BAGI HASIL NASABAH DEPOSITO iB UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BPRS AL-MAKMUR KANTOR KAS PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Jurusan DIII Perbankan Syariah



Oleh:

FAUZA HAMDA
3113.122

JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2016/1437 H

“BUKAN SEKEDAR GORESAN, TEORI

DAN BUAH FIKIRAN, LEBIH DARI ITU…

TULISAN INI KU PERSEMBAHKAN DENGAN CINTA

BUKTI TELAH KUSELESAIKAN

SALAH SATU CARAKU MENUJU JALAN

MEMBAHAGIAKANMU

AYAH, IBU”

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi atas nama **Fauza Hamda**, Nim. **3113.122** dengan judul "**Penerapan Sistem *Automatic Roll Over* Pada Bagi Hasil Nasabah Deposito iB Untuk Meningkatkan Kinerja BPRS Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2016

Pembimbing

DR. Miswardi, SH, M.Hum
NIP.19661210 200501 1005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul **PENERAPAN SISTEM *AUTOMATIC ROLL OVER* PADA BAGI HASIL NASABAH DEPOSITO iB UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BPRS AL-MAKMUR KANTOR KAS PAYAKUMBUH** yang disusun oleh **FAUZA HAMDA** dengan **Nim. 3113.122,** telah diuji pada Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Senin 15 Agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah

Bukittinggi, 15 Agustus 2016 M
12 Dzulqa'idah 1437 H

Tim Penguji Ujian Tugas Akhir

Ketua

DR. Miswardi, SH, M.Hum
NIP.19661210 200501 1005

Penguji Utama	**Penguji Pemdamping (Pembimbing)**
Yuwarman Mansur, SE, MM	**DR. Miswardi, SH, M.Hum**
NIP.19620311 199903 1002	**NIP.19661210200501 1005**

Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP.19760527 200312 1003

Mengetahui,
Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211110 199903 1001

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas izinNya penulis telah dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir ini, serta shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW, yang membimbing umat manusia menuju jalan kebaikan dan jauh dari jalan keburukan yang dapat kita rasakan hingga saat sekarang ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini, tidak sedikit penulis menghadapi halangan dan rintangan dalam penyelesaiannya, tugas akhir ini yang berjudul **"Penerapan Sistem *Automatic Roll Over* pada Bagi Hasil Nasabah Deposito iB Untuk Meningkatkan Kinerja BPRS Al-Makmur Kantor kas Payakumbuh"** dapat penulis selesaikan dengan bantuan berbagai pihak terutama kedua orang tua yang selalu mendukung secara moral dan material agar terselesaikannya tugas akhir ini, ucapan terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada **Papa Kardinal** dan **Mama Yarlis** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dengan sepenuh hati kepada penulis agar terselesaikannya tugas akhir ini, seterusnya penulis juga mengucapkan kepada terima kasih kepada:

1. Ibu **DR.RIDHA AHIDA, M.Hum** selaku Rektor IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **ASYARI, S.Ag, M.si** selaku wakil Rektor IAIN Bukittinggi
3. Bapak **HARFANDI, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

4. Bapak/Ibu ketua jurusan DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Bapak **DR. MISWARDI, SH, M.Hum** selaku pembimbing tugas akhir, atas bimbingan beliau tugas akhir ini dapat penulis selesaikan.
6. Bapak **H.BUJANG WIRYAADMAJA, ST., CIRBD** selaku pimpinan serta seluruh karyawan dan karyawati PT BPRS AL-MAKMUR yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian guna keperluan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukittinggi serta karyawan dan karyawati atas ilmu yang telah diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Abang **FIRMAN** dan adik-adikku **YOLANDA**, **YOLINDI** dan **ALDO.**
9. Serta teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah (NR) terimakasih untuk

 3 tahun yang kita lalui sama-sama dari awal masuk sampai sama-sama lulus, keluarga besar yang rajin menanyakan perkembangan kuliah, sahabat dan teman-teman terdekat yang ikut memberikan dukungan dan semangat walau hanya melalui telefon dan pesan-pesan di sosial media, dukungan kalian sangat berarti.
10. Terimasih untuk seorang laki-laki yang selalu mendukung dan memberi semangat tak kenal lelah, yang selalu sabar, dan mengerti di keadaan apapun, semoga kita kelak sukses meraih apa yang kita cita-citakan dan membahagiakan orang tua.

11. Untuk anak kos E8, yang paling tau suka duka dari awal kuliah sampai akhinya akan wisuda, kita saudara satu atap beda orangtua, semoga kelak kita juga jadi wanita yang sukses dibidang masing-masing dan berguna bagi orang lain, terimakasih untuk tiga tahun yang manis ini.

Semoga segala dukungan, bimbingan dan jerih payah yang telah diberikan menjadi amal baik dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis juga menyadari atas keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta masukan yang membangun dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan dan pembaca dan dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT. Amin

Bukittinggi, Agustus 2016

Penulis

FAUZA HAMDA
NIM 3113.122

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

ABSTRAKvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....1

B. Identifikasi masalah.....5

C. Rumusan dan Batasan masalah5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....5

E. Penjelasan judul.....6

F. Metode penelitian.....8

G. Kajian Terdahulu.....10

H. Sistematika Penulisan.....11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil13

B. Defenisi Deposito20

C. Deposito dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*23

D. Peningkatan kinerja melalui sistem *Automatic Roll Over*25

E. Landasan hukum.....25

BAB III Kajian Penerapan Sistem *Automatic Roll Over* pada Bagi hasil nasabah Deposito iB untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh

A. Latar belakang berdirinya PT BPRS Al-makmur

1. Sejarah berdirinya PT BPRS Al-Makmur31
2. Visi Misi PT BPRS Al-Makmur.....33
3. Produk-produk BPRS Al-Makmur35

B. Deposito iB Al-Makmur dengan sistem *"Automatic Roll Over"*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan51

B. Saran51

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul **"Penerapan Sistem *Automatic Roll Over* pada bagi hasil nasabah Deposito iB untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-Makmur kantor kas Payakumbuh"** tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang penerapan sistem produk deposito iB Al-Makmur yaitu sistem *Automatic Roll Over* pada bagi hasil nasabah Deposito iB untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-Makmur, yaitu perpanjangan otomatis apabila nasabah belum mencairkan bagi hasil depositonya pada saat tanggal jatuh tempo.

Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena BPRS Al-Makmur memiliki produk pembiayaan dan pendanaan yang diberikan kepada masyarakat, salah satu produk pendanaan yaitu Deposito iB Al-Makmur, dimana dengan berbagai keunggulannya melalui produk deposito ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-Makmur dengan salah satu keunggulannya yaitu sistem *Automatic Roll Over* yaitu perpanjangan otomatis apabila pada saat jatuh tempo nasabah belum mencairkan depositonya, melalui fasilitas ini bagi hasil nasabah akan tetap diterima dan dimasukkan ke bulan-bulan selanjutnya.

Dalam tugas akhir ini, penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif data-data yang dikumpulkan berasal dari penelitian yang dilakukan di BPRS Al-Makmur dan literatur terkait yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berbagai pelayanan dan keunggulan salah satunya yaitu sistem *Automatic Roll Over* yang digunakan dalam meningkatkan kinerja terbukti dengan bertambahnya jumlah nasabah Deposito setiap tahunnya dan peningkatan laporan posisi neraca BPRS Al-Makmur setiap tahun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang menjadi jembatan antara *surplus unit* (kelebihan dana) dan *defisit unit* (kekurangan dana) berdiri guna melaksanakan pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) kepada pihak masyarakat.bank syariah sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) yang berlandaskan syariah, prinsip syariah yang paling menonjol dalam perbankan syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, tetapi mengenal konsep kemitraan / kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial dalam membantu masyarakat.

Salah satu produk pendanaan yang ada pada bank syariah yaitu deposito. menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.[1]

Dalam praktiknya, deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, masing-masing memiliki keunggulan sehingga deposan dapat memilih sesuai kemauan deposan.

[1] Adiwarman A. Karim, *Bank islam Analisis fiqih dan keuangan,* (Jakarta: PT Raja grafindo)

Dalam hal ini dana deposito yang dihimpun oleh Bank Syariah dan BPR syariah adalah berdasarkan prinsip syariah yaitu *Mudharabah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dimana salah seorang yang menjadi pemilik modal dan memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola modal yang diberikan dan keuntungan dari modal yang dikelola dibagi sesuai persentase yang stelah disepakati pada saat akad.[2] Jenis *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*), dalam *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa No. 03/DSN-MUI/IV2000 tanggal 1April 2000 yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito dengan prinsip *mudharabah.* [3] Deposito dengan prinsip *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan dana pihak ketiga berdasarkan jangka waktu yang ditentukan dan tingkat bagi hasil yang disepakati bersama.[4]

Keberhasilan seorang marketing deposito tidak dapat hanya dinilai dari seberapa besar dana yang didepositokan oleh seorang deposan, namun juga bagaimana agar nasabah deposan tersebut merasa puas dan tenang mendepositokan uangnya sehingga tidak beralih ke bank lain, hal inilah yang

[2] Heri sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003)

[3] Adiwarman A. Karim, *Bank islam Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta:PT Raja grafindo)

[4]Kasmir, *Dasar-dasar perbankan (*Jakarta: Rajawali pers,2001) hal 20

menjadi alasan BPRS Al-Makmur untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani nasabah, salah satunya dengan memberikan fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO), yaitu sistem perpanjangan otomatis terhadap bagi hasil deposito nasabah setiap tanggal jatuh tempo jika nasabah belum mencairkan bagi hasil depositonya, selain itu BPRS Al-Makmur juga memberikan sejumlah keunggulan lainnya yaitu, bagi hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati**,** bebas biaya administrasi dan biaya materai**,** pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya *pinalty.*

Peningkatan kinerja melalui fasilitas dan keunggulan ini adalah cara yang digunakan untuk membuat nasabah merasa puas, Kepuasan nasabah adalah perbandingan antara harapan nasabah dengan kinerja yang diberikan oleh pihak bank.[5] dalam hal ini apabila kinerja pihak bank sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabah artinya nasabah akan puas namun sebaliknya apabila kinerja pihak bank tidak sesuai dengan apa yang diharapkan nasabah maka nasabah tidak akan puas dan bukan tidak mungkin akan beralih kepada bank lainnya yang lebih banyak memberikan keuntungan.

Deposito iB Al-Makmur adalah salah satu produk unggulan dari BPRS Al-Makmur, bahkan karyawan salah satu bank syariah lainnya mendepositokan dananya di BPRS Al-makmur artinya produk deposito BPRS Al-makmur lebih unggul dari bank syariah lainnya. Kemudahan lain yang diberikan BPRS Al-Makmur yaitu deposito tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

[5] Philip kotler dan Gery amstrong, *Dasar-dasar pemasaran jilid II,*(Jakarta : Prenhallindo, 1998) hal 202

nasabah deposito tersebut. akan tetapi pada prakteknya tidak banyak bagi hasil nasabah deposito iB Al-Makmur yang diperpanjang otomatis karena nasabah lebih memilih mengambilnya atau di transfer ke rekening tabungan lainnya, namun demikian jumlah nasabah Deposito iB BPRS Al-Makmur dari tahun ke tahun terus meningkat, berikut dijelaskan pada sebuah table kenaikan jumlah nasabah Deposito iB BPRS Al-Makmur;

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Deposito iB BPRS Al-Makmur
Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Jumlah Nasabah Deposito iB
2013	594 orang
2014	615 orang
2015	698 orang

Sumber: BPRS Al-Makmur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa adanya peningkatan pada jumlah nasabah Deposito iB BPRS Al-Makmur selama tiga tahun terakhir, untuk itu agar nasabah terus bertambah perlu peningkatan kinerja salah satunya melalui sistem *Automatic Roll Over* yang diterapkan pada bagi hasil nasabah Deposito iB

Oleh karena itu dirasa perlu permasalahan ini diteliti lebih lanjut, penelitian ini diberi judul: **"PENERAPAN SISTEM *AUTOMATIC ROLL OVER* PADA BAGI HASIL NASABAH DEPOSITO iB UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BPRS AL-MAKMUR KANTOR KAS PAYAKUMBUH"**

A. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Penerapan sistem *Automatic roll over* merupakan salah satu keunggulan deposito iB BPRS Al- makmur, namun nasabah belum terlalu percaya sehingga tidak banyak bagi hasil deposito yang diperpanjang secara otomatis di BPRS Al-makmur.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem *Automatic Roll Over* pada bagi hasil nasabah deposito iB untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-makmur ?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penerapan sistem *Automatic Roll Over* pada deposito iB untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-makmur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang penerapan sistem produk deposito iB Al-makmur yaitu sistem *Automatic Roll Over* pada bagi hasil nasabah deposito iB untuk meningkatkan kinerja BPRS Al-makmur.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk hal-hal berikut ini:

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi jurusan Diploma III demi mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) Pada institut agama islam (IAIN) Bukittinggi.
b. Sebagai bahan pengetahuan dan penerapan tentang produk deposito pada PT BPRS AL-MAKMUR
c. Sebagai penambah wawasan tentang penerapan deposito pada pada perbankan syariah

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan pada judul penelitian ini, maka perlu penjelasan tentang lebih jelasnya judul penelitian ini.

Automatic Roll Over (ARO) : Adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo, perpanjangan dilakukan untuk jangka waktu dan nominal yang sama, ini berguna untuk memastikan bahwa nasabah akan tetap mendapatkan bagi hasil walaupun belum dicairkan.[6]

Bagi Hasil : Adalah persentase pembagian keuntungan atas dana yang telah dipercayakan oleh pemilik dana kepada pengelola sesuai kesepakatan yang telah ditentukan diawal akad.[7]

[6] Https://carajadikaya.com/deposito-automatic-roll-over

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat tamwil* (Jakarta : UII Press ,2004) hal 67

Deposito iB : Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad dengan prinsip *mudharabah.*[8]

Kinerja: Kinerja adalah hasil/tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar kerja dan target yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama.[9]

PT BPRS AL-MAKMUR : Adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berkantor pusat di Pokan komih Limbanang Kab.Limapuluh Kota dan 6 kantor unit di Kota Payakumbuh dan Kab. Limapuluh Kota.

[8] Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 49

[9] Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri, *Performance Appraiasal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Dari penjelasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa deposito iB pada BPRS Al-Makmur memberikan berbagai kemudahan pada nasabahnya salah satunya yaitu fasilitas sistem *Automatic Roll Over* pada bagi hasil yang diterima nasabah, dengan fasilitas ini jika nasabah belum mencairkan bagi hasil depositonya maka nasabah tidak perlu takut tidak akan mendapatkan bagi hasil karena bagi hasilnya akan diperpanjang otomatis atau dimasukkan lagi ke pokok deposito,keunggulan ini menjadi cara bagi BPRS Al-makmur untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data langsung melalui pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif .

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-makmur Kantor Kas Payakumbuh Jln.Pemuda No.28A, yang dilaksankan pada tanggal 5 Januari 2016 sampai penelitian ini selesai dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dari tanggal 5 Januari 2016 sampai selesai, dengan mengamati kejadian langsung objek yang diteliti yaitu proses

pembukaan tabungan deposito oleh nasabah sampai pencairan setiap tanggal jatuh tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas ini diperoleh dari literatur di perpustakaan maupun acuan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari bank melalui dokumen yang dikumpulkan pada saat observasi di BPRS Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang akurat guna mengungkapkan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument seperti:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[10] Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengamati tentang proses pembukaan deposito sampai pencairan bagi hasil nasabah yang dilakukan pada saat magang, di BPRS Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh.

b. Wawancara

Untuk melengkapi data-data terkait tentang produk deposito iB Al-Makmur penulis juga melakukan proses wawancara.

[10] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 117

wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada saat observasi di BPRS Al-Makmur kepada karyawan terkait tentang prosedur objek yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada *Customer Service* sebagai yang bertindak dalam pembukaan deposito iB di BPRS Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh.

5. Tekhnik Analisis Data

Pola pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, melalui ini penulis menggambarkan fenomena seputar fokus permasalahan yang terdapat pada PT BPRS Al-Makmur Kantor Kas Payakumbuh berkaitan dengan penerapan bagi hasil nasabah deposito iB dengan sistem *Automatic Roll Over*, disamping itu juga penulis menggunakan cara analisa kualitatif, dimana penulis melakukan interprestasi data-data deposito iB BPRS Al-Makmur dan membandingkannya dengan literatur lainnya tentang deposito iB yang ada di lapangan.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa literatur penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis tentang penerapan sistem *Automatic Roll Over* pada bagi hasil nasabah deposito iB Al-makmur.

Marni Susanti (2009) penelitiannya berjudul **: "Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Carana Kiat Andalas".**Penelitiannya fokus pada deposito mudharabah dilihat dari sisi tinjauan ekonomi islam di BPRS carana kiat andalas.

Masyitah (2011) penelitiannya berjudul : **"Peranan penetapan bagi hasil dalam peningkatan deposito BPRS Haji miskin pandai sikek"**. Penelitian ini fokus pada peran bagi hasil dalam peningkatan jumlah nasabah deposito di BPRS haji miskin pandai sikek.

Putri Agustia (2012) penelitiannya berjudul : **"Analisis kepuasan nasabah terhadap deposito mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur".** Penelitian ini fokus pada bagaimana analisis kepuasan nasabah terhadap deposito mudharabah di BPRS Al-Makmur.

Jadi, beda penelitian ini dengan tiga kajian terdahulu di atas adalah penelitian ini membahas sistem *Automatic Roll Over* yang diterapkan pada bagi hasil nasabah deposito iB, sedangkan ketiga kajian terdahulu di atas membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam, peranan penetapan bagi hasil dan analisis kepuasan nasabah deposito *mudharabah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan, manfaat, penjelasan judul, metodologi penelitian,kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang bagi hasil, deposito , mudharabah , bagi hasil dengan prinsip *Automatic Roll Over*, dan kinerja.

BAB III : Hasil Penelitian

Berisi tentang profil perusahaan ,dan data lainnya yang penulis dapat dari hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan.

BAB IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

Landasan Teori

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil yang dikenal dengan istilah *profit sharing*, menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba, namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai pada suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lainnya.[11]

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha penghimpunan dana *(funding)* dan penyaluran dana berupa pembiayaan (*financing*), didalam pengembangan produknya dikenal dengan istilah *shohibul maal* dan *mudharib. shohibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola dengan perjanjian. Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh kepercayaan dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan akan minat masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah adalah adanya organisasi penjamin pelaksanaan kegiatan bank syariah, kehalalan investasi yang dilakukan bank syariah,

[11] Muhammad ridwan, *manjemen baitul maal wat tamwil* (Jakarta : UII Press ,2004) hal 67

penyelesaian masalah antara nasabah dengan bank syariah, pelayanan dan integritas pegawai bank syariah, prinsip titipan atau simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip akad sewa dan ketertarikan terhadap bank syariah itu sendiri.[12]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdapat tiga faktor utama yang mampu mempengaruhi ketertarikan nasabah terhadap Bank Syariah, yaitu prinsip kinerja Bank Syariah, pelayanan Bank Syariah dan kehalalan. Faktor prinsip kinerja Bank Syariah berasal dari variabel pengetahuan Bank Syariah, konsekuensi terhadap perjanjian, penyelesaian masalah antara nasabah dengan Bank Syariah, prinsip titipan atau simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, ketertarikan terhadap Bank Syariah. Faktor pelayanan Bank Syariah berasal dari variabel organisasi penjamin pelaksanaan kegiatan Bank Syariah serta variabel pelayanan dan integritas pegawai Bank Syariah. Sedangkan faktor kehalalan berasal dari variabel kehalalan investasi yang dilakukan Bank Syariah dan prinsip akad bagi hasil.

Secara garis besar, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa faktor-faktor pendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah antara lain:

a. Sesuai dengan prinsip syariah, baik dari akad, produk-produk yang ditawarkan, sampai kepada penyaluran pada bidang pembiayaan.

[12] http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/10/13/faktor-yang-mempengaruhi-ketertarikan-terhadap-keberadaan-bank-syariah

b. Sistem yang lebih adil dan menentramkan bagi umat.

c. Terbukti tidak rentan oleh krisis.

d. Memiliki payung hukum perundang-undangan.

Pada hal ini BPRS memerankan fungsi ganda, pada tahap *funding* yang berperan sebagai *mudharib* bertugas mengelola secara baik dan optimal dana yang telah dipercayakan oleh nasabah, namun pada saat *financing* peran BPRS berubah menjadi *shohibul maal* yang menginvestasikan dananya pada usaha yang halal dan memberi keuntungan pada kedua belah pihak.

Sumber dana yang dikumpulkan oleh suatu bank terdapat tiga sumber dana, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (dana *Intern*)

 Sumber dana ini merupakan sumber dan dari modal sendiri, atau modal setoran dari para pemegang sahamnya.Secara garis besarpencarian dana sendiri diperoleh dari :

 a. Setoran modal pemegang saham

 b. Cadangan bank (laba tahun lalu)

 c. Laba bank yang belum dibagikan (modal sementara)

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (dana *ekstern*)

 Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber ini. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan fasilitas menarik dan bunga/bagi hasil yang kompetitif, seperti:

a. Giro

b. Tabungan

c. Deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Peroleh dana ini antara lain :

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia, merupakan Kredit dari BI bagi bank yang mengalami kesulitan *likuiditas.*

b. Pinjaman Antar Bank *(call money)* biasanya dilakukan bank jika mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendekdengan bunga yang relatif tinggi.

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri Surat Berharga Pasar Uang[13]

Kerjasama pihak dalam sistem bagi hasil ini harus dijalankan dengan transparan dan adil antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan, pada tahap perjanjian kerja sama ini perlu ditetapkan hal-hal yang akan mengikat antara kedua pihak agar ada rasa saling mengingatkan. Untuk menentukan tingkat bagi hasil, pihak bank akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode pendapatan usaha. berapapun tingkat pendapatan usaha itulah yang akan di distribusikan kepada nasabah, oleh karena itu nasabah perlu mengetahui tingkat bagi hasil masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil begitu pula dalam

[13] Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta :PT raja grafindo persada, 2008. Hlm 68

pembiayaan, nasabah melaporkan hasil usahanya kepada pihak bank wujud dari transparansi oleh nasabah.[14]

Persentase bagi hasil akan ditetapkan pada saat akad antara kedua belah pihak melalui kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, berbeda halnya dengan konvensional dalam menetapkan besarnya bunga kepada nasabah, nasabah hanya mengikuti suku bunga yang telah ditentukan oleh bank.

Oleh sebab itulah Islam adalah agama yang Rahmatan lil alamin, Islam adalah agama yang memudahkann umatnya dan tidak mempersulit, salah satunya melalui sistem perbankan syariah bukan hanya bank yang mendapatkan keuntungan, nasabah juga mendapatkan kemudahan . Dari mekanisme bagi hasil tersebut di atas maka sangat jelas terbukti bahwa sistem bagi hasil sangat kompetitif. Nasabah akan tetap mendapatkan harga jual produk dengan harga yang wajar meskipun situasi ekonomi sedang krisis.

Bank syariah dalam operasinya harus mampu mengelola sumber pendapatan dan biaya-biaya untuk mencapai keuntungan maksimal, pencapaian keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan dari pendanaan maupun pembiayaan, untuk memahami penetapan bagi hasil pada operasional bank islam terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Pendapatan yang akan dibagikan

Dari pendapatan yang diterima bank Islam , hanya pendapatan secara langsung hasil pengelolaan dana menggunakan bagi hasil saja yang dapat dibagi

[14]Heri sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta:Pustaka Setya,2009) hal 210

hasilkan kembali, dengan pendapatan *fee* atas jasa bukan bagi hasil pengelolaan sehingga tidak dibagihasilkan (merupakan hak bank).

2) Bentuk pengungkapan bagi hasil

Tata cara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah antar lain:

a) Metode yang digunakan bank, sebagai dasar penentu bagi keuntungan atau kerugian dari dana *mudharabah* tersebut.
b) Tingkat pengembalian dana *mudharabah.*
c) Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

operasional bank Islam disamping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip wadi'ah (titipan) dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selanjutnya dana tersebut di salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip *musyarakah, murabahah* (jual beli), *ijarah* dan lain-lain.

Masyarakat menempatkan dana dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) dengan maksud agar bank bertanggung jawab penuh atas dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat,namun apabila bank ingin memberikan bonus pada nasabah atas hasil dana yang telah dikelola maka diperbolehkan tapi tidak dijanjikan di awal akad.

a. Faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi, besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

1) Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung *(direct factor)* yang mempengaruhi bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil *(profit sharing ratio)*

a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi *likuiditas*.

b) Jumlah dana yang untuk diinvestasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

c) Nisbah *(profit sharing ratio)* dimana:

- Salah satu ciri *al Mudharabah*adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
- Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda

- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
- Nisbah juga dapat berbeda anatara satu accout dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima di kurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya di tanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

B. Deposito

1. Defenisi Deposito

Prinsip bagi hasil *(profit sharing)* merupakan karakteristik umum dari landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.

berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga pengusaha yang meminjam dana. pengertian Deposito adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah,* yaitu apabila pihak mudharib diberi kuasa penuh untuk menggunakan dana *shahibul maal* tanpa batasan.[15]

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian diawal akad.[16]

a. Jenis-Jenis Deposito

1) Deposito Berjangka

Adalah deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang telah disepakati, jangka waktu deposito biasanya beragam mulai dari 1,3,6, atau 12 bulan sesuai kesepakatan nasabah dan pihak bank. Setiap pencairan bagi hasil deposan dapat dilakukan setiap tanggal jatuh tempo setelah akad.[17]

2) Sertipikat Deposito

Sertipikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu 2,3,6 dan 12 bulan. Sertipikat atas unjuk dalam deposito diterbitkan yang dapat diperjual belikan atau dapat berpindah tangan

[15] Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 49

[16] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja grafindo persada 2010) hal. 351

[17] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....*, hal 123

kepada pihak lain. Pencairan bagi hasil sertipikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, penerbitan sertipikat sudah tercetak dalam jumlah yang bulat sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3) Deposito on call

Deposito on call merupakan deposito berjangka waktu 7 hari dan paling lama kurang dari 1bulan. 3hari sebelum pencairan bagi hasil dilakukan nasabah sudah memberitahukan kepada bank, adapun jenis tabungan yang digunakan pada tabungan deposito BPRS Al-makmur adalah deposito *mudhrabah* dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*

b. Syarat-syarat umum deposito

1) Dana Deposito hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai tenor yang disepakati.
2) Deposan adalah perorangan, *joining account*, atau Badan Hukum
3) Pencairan hanya dapat dilakukan pada Bank penerbit dengan menyerta *bilyet Deposito.*
4) Deposito dapat menggunakan valuta rupiah, Valas.
5) Bank diberi kebebasan menentukan variasi produk giro meliputi antaralain menetukan kriteria penabung, nisbah, setoran awal, fasilitas yang melekat. Jangka waktu Deposito adalah 1bulan, 3bulan, 6bulan, 12bulan, *ARO* (sesuai jangka waktu awal).

Karakteristik deposito antara lain :

a) Jangka waktu yang fleksibel antara 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan

b) Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo

c) Fasilitas *Automatic Roll Over*

d) Bagi hasil dapatmenambah pokok deposito,ditransfer, atau dipindahbukukan ke rekening tabungan atau giro.

C. Deposito dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai orang yang dipercaya oleh pihak pertama untuk mengelola dananya dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal akad.[18]

Seorang ulama Dr. Rasyad Hasan, memberikan pengertian *mudharabah* dengan cukup representif. *Mudharabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *'aqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berdagang

[18] Muhammad dan Dwi suwikno, *Akuntansi Perbankan Syariah* , (Yogyakarta: UUP AMP YKPN,2005) hal 311

dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.[19]

Dari pengertian di atas, maka modal dalam akad *mudharabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shohibul al-mal*), selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Ada beberapa poin penting tentang *mudharabah*:

a. Pembagian keuntungan antara kedua pihak harus ditetapkan secara proporsional
b. Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikan.
c. *Mudharib* (pengelola dana) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.[20]

2. Manfaat *Mudharabah*

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat
2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap
3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati pada nasabah yang usahanya baik,berkembang dan yang pasti halal dan aman.[21]

[19] Hartanto Widodo ,dkk, Pantauan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan 2000), cetakan kedua hal 51

[20] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001) Hal 97

Rukun *Mudharabah:*

a) Pelaku (Pemilik modal dan Pelaku usaha)
b) Objek *Mudharabah* (modal dan usaha)
c) Persetujuan kedua belah pihak
d) Nisbah keuntungan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah,*yaitu:

a. Mudhrabah Mutlaqah

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda dengan *mudharabah mutlaqah*, pada deposito *mudharabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan dan persyaratan kepada pihak bank syariah dalam mengelola investasinya, dengan demikian bank tidak memiliki hak dan wewenang sepenuhnya atas dana yang telah dititipkan oleh nasabah

D. Peningkatan kinerja melalui bagi hasil sistem *Automatic Roll Over* (ARO)

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran

[21] M.Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam, (*Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal 195-196

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. melalui sistem ARO inilah BPRS Al-Makmur berusaha meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.[22]

Deposito berjangka dengan sistem *Automatic Roll Over* (ARO) adalah yang berlaku terus secara otomatis walaupun jangka waktu yang telah ditetapkan sudah habis. Misalnya suatu deposito berjangka 1 bulan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016, jika pada tanggal tersebut tidak ditarik oleh deposan, maka bank secara otomatis akan memperpanjang deposito tersebut untuk sebulan berikutnya, dengan tingkat bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.

Dana bagi hasil yang belum dicairkan nasabah tersebut jika bisa ditambahkan kedalam pokok deposito untuk jatuh tempo bulan-bulan berikutnya, dengan adanya sistem *Automatic Roll Over* (ARO) nasabah tidak perlu takut tidak akan mendapatkan bagi hasil apabila belum sempat mencairkan dana depositonya. Bagi hasil untuk nasabah bisa juga ditarik tunai di tranfer ke rekening lain atau ditransfer ke bank lain sebagai kliring.

Pembayaran Bagi Hasil Deposito dapat dilakukan dengan 2 metode:[23]

a. Anniversary Date

1) Pembayaran deposito dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

[22] Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri, *Performance Appraiasal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya SaingPerusahaan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

[23] Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam* ,(Jakarta: Gema Insani ,2001), hal 123

2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dikirim ke rekening lain sesuai dengan permintaan deposan.

b. End Of Month

1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku.
2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara profesional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara profesional dihitung secara efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito, tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28,29.30 dan 31)
4) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dikirim ke rekening lain sesuai permintaan deposan.

Tata cara pembayaran bagi hasil tunai:

1) Terima permohonan pencairan bagi hasil tunai deposan.
2) Lakukan verivikasi kebenaran keabsahan tanda tangan deposan dengan mencocokkannya dengan spesimen. Paraf dan stempel sebagai bukti dan tanda tangan.

3) Meminta tiket pembayaran bagi hasil tunai kepada pejabat yang ditunjuk dengan memaraf tanda tangan.
4) Menyerahkan tiket pembayaran bagi hasil tunai ke pejabat yang ditunjuk dengan memaraf tanda tangan.
5) Meminta tanda tangan deposan pada lembar bukti pencairan bagi hasil
6) Nasabah deposan mengambil bagi hasil ke teller

E. Landasan Hukum Tentang Deposito

Dalam Al-Quran Allah SWT telah mengingatkan kepada hambanya untuk tidak menzalimi antara satu sama lain, dan menjalankan kegiatan perniagaan sesuai dengan syariat yang telah di tetapkan Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh diri Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang" (Q.S. An-Nisa' ayat 29)

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم
مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di sMasy'arilharam (bukit quzah di Muzdalifah) dan berdzikirlah (dengan

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".
(Q.S. Al-Baqarah:198)

Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majjah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib).

Ayat-Ayat di atas menerangkan bahwa manusia sangat diperbolehkan mencari rezki yang baik di bumi ini dengan cara yang halal, salah satunya yaitu dengan cara perdagangan dan menolong sesama, dalam hal ini seperti perbankan syariah yang menerima dan menyalurkan dana dengan berbagai prinsip syariah, salah satunya Deposito dengan prinsip *Mudharabah*. Hal ini sesuai dengan Kaidah fiqh yaitu: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika didapati adanya nash shahih yang melarangnya , atau model/jenis muamalah itu bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Dasarnya adalah firman Allah dalam (QS.Yunus: 59)".[24]

[24]Rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam (Di akses pada tanggal 15 juli 2016)

Undang-Undang Tentang Deposito

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.

Fatwa DSN Yang Menerangkan Tentang Deposito

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa No. 03/DSN-MUI/IV2000 tanggal 1April 2000 yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito dengan prinsip *mudharabah.* Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

BAB III

KAJIAN PENERAPAN SISTEM *AUTOMATIC ROLL OVER* PADA BAGI HASIL NASABAH DEPOSITO iB UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BPRS AL-MAKMUR

A. Latar belakang berdirinya PT BPR Syariah Al Makmur

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS AL-MAKMUR

Berdiri pada bulan Mei 1995 dengan nama PT. BPR Bunsu Sinamar Makmur berkantor pusat di Pokan Komih Limbanang,Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. yang didirikan pada tanggal 18 juli 1993 dengan Akta Notaris Chufran Hamad, SH nomor 68 dan disahkan oleh menteri kehakiman RI melalui SK nomor. C2-11744HT01-01 Th. 1993 tanggal 3 November 1993 dan izin Menteri Keuangan RI melalui SK nomor. 79/KM. 17/1991 tanggal 21 Maret 1995

Terhitung mulai 15 Oktober 2008 melakukan perubahan kegiatan usaha dari perbankan konvensional menjadi perbankan prinsip syariah berdasarkan keputusan Gubernur

Bank Indonesia nomor 10/53/KEP.GBI/DpG/2008 dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor. AHU-51468.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 serta Keputusan Pimpinan Bank Indonesia nomor. 10/8/Kep.PBI/Padang/2008 dan PT BPR Bunsu Sinamar Makmur berganti nama menjadi PT. BPR SYARIAH AL-MAKMUR yang disingkat menjadi BPRS AL-MAKMUR.

BPRS Al-Makmur Syariah mendapat Penghargaan Infobank The Best Sharia Finance Award dengan predikat “ Sangat Bagus “ atas kinerja keuangan

tahun 2011 dan penghargaan ini berlanjut ke tahun 2012, 2013 dan 2014 dalam rating Institusi Keuangan Syari'ah untuk kategori BPRS diseluruh Indonesia

Konversi dari perbankan konvensional ke syariah menjadi momentum penting bagi BPR Syariah Al-Makmur, Buktinya ketika masih berbaju konvensional dengan bendera BPR Bungsu Sinamar Makmur kinerjanya relatif terbatas. Namun, kini pasca-dikonversi ke syariah BPRS Al-Makmur terjadi lompatan besar dalam berbagai sektor. Baik dari sisi omset, jaringan maupun pendapatan.

Berdasarkan kinerja per tanggal 31 Maret 2011, terlihat pencapaian BPRS Al-Makmur relatif bagus. Ini jadi bukti, konversi dari konvensional ke syariah merupakan keputusan yang tepat dan Perbankan Syariah diminati oleh masyarakat di kawasan Limapuluh Kota dan Payakumbuh dalam bermitra.

Perkembangan kinerja yang membaik pada triwulan pertama tahun 2011 tidak terlepas juga dari komitmen pemegang saham dan dewan komisaris. Begitu juga dari sisi aset. Dalam rentang dua tahun, BPRS Syariah pertama di Limapuluh Kota dan Payakumbuh, mampu meningkatkan asetnya dua kali lipat. Buktinya, sebelum dikonversi menjadi syariah, asetnya hanya Rp11,30 miliar dan di akhir triwulan I tahun 2011 mampu mencapai Rp25,88 miliar.[25]

Dari sisi penghimpunan dana, BPR Syariah Al-Makmur juga mengalami lompatan besar, Baik dari sisi nominal maupun dari aspek jumlah nasabah. Jika di posisi terakhir sebelum konversi ke syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya mampu dibukukan Rp 5,51 miliar dengan jumlah nasabah 6.946 nasabah dan di

[25] PT. BPR Syariah (BPRS) Al Makmur, *Profil Perusahaan,* (Limbanang: 2015)

akhir triwulan I tahun 2011 naik menjadi Rp20,2 miliar dengan nasabah mencapai 16.698 nasabah.[26]

BPR Syariah Al-Makmur memiliki motto dan kode etik dalam menjalankan operasional perbankannya. Mottonya yaitu *" Insya Allah Membawa Berkah"*, dan kode etiknya terdiri dari "*Jujur, Bertanggung Jawab, Visioner, Disiplin, Kerja Sama, Adil, Dan Peduli"*. Singkatan dari Al-Makmur adalah sebagai berikut: Amanah, Loyalitas, Madani, Ahli, Kesungguhan, Mandiri, Usaha dan syukur, yang diartikan sebagai "Mengemban amanh dengan profesional dan selalu bersyukur kepada Allah SWT".

2. Visi Misi PT. Bank Pembiayaan

Visi:

Menjadi Bank Syariah handal terpercaya, terbesar, dan terbaik dengan sumberdaya insani yang berakhlaq mulia.

Misi:

a. Meningkatkan perekonomian kerakyatan di sumbar melalui ekonomi syariah
b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya insani dan informasi teknologi
c. Memiliki produk yang inovatif
d. Memiliki asset terbesar di sumbar
e. Menjadi acuan bagi BPR/BPRS dalam operasional perbankan yang sehat.

[26] PT. BPR Syariah (BPRS) Al Makmur, *Profil Perusahaan*, (Limbanang: 2015)

Dalam menyalurkan dan menghimpun dana BPR Syariah Al-Makmur tidak melupakan aspek sebagai berikut:

- APU (Anti Pencucian Uang)

 BPRS Al-Makmur Tentu mencari informasi dari mana uang yang dihimpun dari nasabah, nasabah yang menabung atau pun deposan terutama uang dalam jumlah yang banyak agar tidak sampai terjadi tindak pidana pencucian uang oleh nasabah.

- PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme)

 Dalam memberikan pembiayaan BPR Syariah Al-Makmur juga sangat menggunakan prinsip kehati-hatian, kemana dan untuk apa dana yang diberikan nantik digunakan jangan sampai dana yang dipinjam nantinya digunakan untuk hal yang tidak semestinya.

- KYC (Know Your Costumer)

 Dalam melayani nasabah, Mengenali nasabah adalah hal yang sangat penting bagi BPR Syariah Al Makmur, Baik pendanaan maupun pembiayaan, melalui biodata selengkap-lengkapnya serta melalui berbagai survey.

3. Produk-produk BPRS Al-Makmur

a. Produk tabungan

1) Tabungan iB Al-Makmur

Tabungan iB Al-Makmur adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Manfaat:

a) Dana disimpan sesuai dengan prinsip syariah (*wadiah yad dhomanah*)
b) Keamanan dana terjamin
c) Dapat digunakan sebagai dana pembiayaan.

Keunggulan:

a) Bebas biaya administrasi bulanan serta biaya buku (kecuali penggantian buku hilang/rusak)
b) Mendapatkan bonus setiap bulan
c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setia saat dikantor BPRS Al-Makmur atau menggunakan fasilitas "Simpanan bajapuik"
d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Fasilitas:

a) Buku tabungan gratis
b) Sarana untuk melakukan pembayaran biaya tagihan listrik, PAM, telepon

Ketentuannya:

a) Setoran awal minimal Rp 20.000,-. setoran selanjutnya minimal Rp 5000,-.
b) Saldo minimal Rp 5000,-.
c) Tabungan dengan saldo minimal dan tidak aktif selama 12 bulan berturut-turut akan ditutup dan saldo akan dimasukkan sebagai dana infaq dan sedekah.

Persyaratan lainnya:

a) Diperuntukkan bagi perorangan, kelompok atau badan usaha (koperasi, yayasan, BMT, dll)
b) Fotocopy identitas (untuk perorangan atau kelompok) dan fotocopy pendirian akta pendirian (untuk badan usaha)
c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan tabungan iB Al-Makmur.

2) Tabungan iB haji Al-Makmur

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah (*bagi hasil) yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah untuk menunaikan ibadah haji dengan lebih terencana , menentramkan serta "Insyaallah membawa berkah"

Keunggulan:

a) Bebas biaya administrasi bulanan serta biaya buku (kecuali hilang/rusak)
b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat dikantor BPRS Al-Makmur atau menggunakan fasilitas "Simpanan bajapuik"
d) Setelah saldo tabungan mencukupi untuk mendapatkan porsi haji (ataupun atas permintaan nasabah) pihak BPRS Al-Makmur akan menyetor ke bank umum syariah penyelenggara penerimaan Ongkos Naik Haji (ONH) yang terhubung dengan Sistem

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), di Departemen Agama.

Persyaratan:

a) Diperuntukkan bagi perseorangan
b) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan tabungan iB haji Al-Makmur.
c) Setoran awal minimal Rp 20.000,-.
d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5000,-.
e) Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

3) Tabungan iB Qurban Al-Makmur

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan khusus untuk mewujudkan niat suci nasabah untuk menunaikan ibadah qurban setiap tahunnya dengan lebih terencana, menentramkan serta "Insyaallah membawa berkah"

Keunggulan:

a) Bebas biaya administrasi bulanan serta biaya buku (kecuali penggantian buku hilang/rusak)
b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat dikantor BPRS Al-Makmur atau menggunakan fasilitas "Simpanan bajapuik"

Persyaratan:

a) Diperuntukkan bagi perseorangan atau kelompok
b) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan tabungan iB qurban Al-Makmur
c) Setoran awal minimal Rp 20.000,-.
d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5000,-.
e) Penarikan hana dapat dilakukan paling cepat pada bulan syawal tahun Hijriah atau sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

4) Tabungan iB Rencana Al-Makmur

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan khusus untuk merencanakan atau mempersiapkan biaya-biaya di masa depan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya-biaya lainnya sedini mungkin dengan terncana, menentramkan serta "Insyaallah membawa berkah"

Keunggulan:

a) Bebas biaya administrasi bulanan serta biaya buku (kecuali penggantian buku hilang/rusak)
b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat di kantor BPRS Al-Makmur atau menggunakan fasilitas "Simpanan bajapuik"

Persyaratan:

a) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan tabungan iB rencana Al-Makmur.
b) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM, dan lain-lain)
c) Setoran awal minimal Rp 20.000,-.
d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5000,-.
e) Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

5) Deposito iB Al-Makmur

Adalah simpanan dalam bentuk deposito syari'ah dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil) sebagai bentuk investasi berjangka yang harus tumbuh dalam kemurnian dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b. Produk-produk Pembiayaan

Secara umum, produk pembiayaan di BPRS Al-Makmur terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

1) Pembiayaan iB modal kerja

yaitu pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggta yang keseluruhan modalnya dibiayai oleh BPRS Al-Makmr, dan bagi hasilnya disesuaikan dengan kesepakatan diawal akad.

2) Pembiayaan iB investasi adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPRS Al-Makmur dengan nasabah, dimana BPRS Al-Makmur

menyediakan dana untuk nasabah, seperti pembuatan rumah kontrakan/kos-kosan, pembelian tanah, dan lain-lain.

3) Pembiayaan iB konsumtif adalah suatu perjanjian antara BPRS Al-Makmur dengan nasabah, dimana BPRS Al-Makmur menyediakan dana untuk nasabah, dengan tujuan digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, memperbaiki rumah, pembelian kendaraan untuk dipakai pribadi, dan lain-lain.
4) Pembiayaan iB Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah pembiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mana ia ingin mempunyai motor tetapi dalam hal ini pihak bank tetapi dalam hal ini pihak bank tidak menanggung pembiayaannya 100%, pihak bank hanya menanggung 70% saja selebihnya ditanggung oleh nasabah tersebut.

B. Deposito iB Al-Makmur dengan sistem *"Automatic Roll Over"*

1. Defenisi

Deposito atau dengan nama lain deposito berjangka merupakan produk bank sejenis dengan produk tabungan yang ditawarkan bank kepada masyarakat namun bedanya adalah tabungan ini hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah dan pihak bank, biasanya deposito mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang beragamseperti 1, 3, 6 atau 12 bulan .

Biasanya pada bank lainnya jika pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya *pinalty* maka pada BPRS Al-Makmur hal itu

tidak berlaku karna pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo nasabah tidak dikenakan biaya *penalty*, bagi hasil deposito ini tentunya lebih besar dari pada bagi hasil tabungan biasa dan salah satu keunggulan yang diberikan BPRS Al-Makmur kepada nasabah depositonya adalah *Automatic Roll Over*, yaitu sistem perpanjangan secara otomatis apabila nasabah tidak mencairkan bagi hasil depositonya pada saat atuh tempo, atau bagi hasil tersebut bisa dimasukkan lagi ke pokok deposito sehingga nominal deposito akan bertambah.

BPRS Al-Makmur menawarkan produk Deposito iB Al-Makmur berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, artinya pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank syariah, dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke dalam berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan dan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat di awal akad.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah*, basis perhitungannya adalah yang sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal tutup buku dan tanggal jatuh temp, sedangkan jumlah hari dalam sebulan menjadi angka penyebut/pembagi yaitu hari bulan kalender pada bulan bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan deposito dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* pada BPRS Al-Makmur adalah sebagai berikut:

Nominal deposito X Bagi hasil Per bulan : 12 bulan X 20%

NB: 20% adalah pajak yang dikenakan jika deposito di atas 10 Juta

Contoh perhitungan bagi hasil iB Al-Makmur:

Deposito Bapak Kardinal : Rp 10.000.000,-.

Jangka waktu : 3 Bulan

Porsi nisbah bagi hasil : 65 % (Nasabah) 35% (Bank)

Rp 10.000.000 x 8,35 % : 12 bulan = Rp 835.000 : 12 bulan = Rp 69.583,3333

Rp 69.583,3333 x 20 % = Rp 13.916,67 (pajak per bulan)

Rp 69.583,3333 - Rp 13.916,67 = Rp 55.666,6633 (bagi hasil bersih perbulan)

Rp 55.666,6633 x 3 bulan = Rp 166.999.99 di bulatkan Rp 170.000.

Jadi bagi hasil yang diterima bapak Kardinal dalam jangka waktu 3 bulan adalah sebesar RP 170.000,-.

Dalam menghitung bagi hasil deposito dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

A. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah:
 a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 b) Pembulatan ke bawah untuk bank
B. Hasil penghitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat, pembayaran Deposito dapat dilakukan melalui dua metode yaitu:
 a. Anniversary Date

a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal pembukaan deposito.

b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku akhir bulan.

c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dimasukkan ke rekening lain sesuai dengan permintaan nasabah.

b. End of Month

a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan yaitu setiap tanggal tutup buku.

b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara profesional hari efektif termasuk hari tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.

c) Bagi hasil bulanan deposito terakhir dihitung secara profesional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito, tingkat bagi hasil yang dibagikan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah kalender bulan yang bersangkutan

e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dimasukkan ke rekening lain sesuai dengan permintaan nasabah.

Deposito iB Al-Makmur adalah pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dan mengembangakan dana. dengan Deposito iB Al Makmur,

investasi memberikan bagi hasil yang tentram dan menguntungkan serta terjamin kemurniannya, sesuai dengan mottonya, "*Insyaallah Membawa Berkah*".

Manfaat Deposito iB Al Makmur

- Dana disimpan sesuai dengan prinsip syariah (*Mudharabah Mutlaqah*)
- Keamanan dana terjamin karna adanya LPS
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Keunggulan

- Bagi hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati
- Bebas biaya administrasi dan biaya materai
- Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan *pinalty*

Fasilitas

- Dapat diperpanjang otomatis
- Bagi hasil dapat diambil tunai atau ditransfer ke bank lain

Ketentuan

- Jumlah minimum deposito Rp.1 Juta
- Jangka waktu 1bulan, 3bulan, 6bulan, 12bulan.
- Pencairan sebelum jatuh tempo bagi hasil tidak dibayarkan

Persyaratan

- Diperuntukkan bagi perorangan, kelompok atau badan usaha
- Fotocopy identitas untuk perorangan atau kelompok dan fotocoy akta pendirian untuk badan usaha
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan Deposito iB Al-Makmur**.**

Prosedur Pembukaan Deposito iB Al-Makmur

a. Pembukaan deposito baru

1) Menerima kontrak deposito yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh deposan.

2) Melengkapi tanda tangan deposan (specimen), surat pernyataan ahli waris, dan surat identitas diri.

b. Customer service

1) Memeriksa kebenaran pengisian bukti akad deposito

2) Melakukan verivikasi tanda tangan baik pada kartu *specimen*, maupun pada kontrak dibandingkan dengan bukti identitas (KTP/SIM).

3) Menyerahkan kontrak deposito kepada deposan dan mempersilahkan penyetoran dana kepada *teller*.

4) Menyerahkan kartu *specimen* kepada bagian deposito untuk membuat rekap file.

c. Teller

1) Menerima bukti akad dan uang dai deposan

2) Memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi menghitung uang yang diterima dan mencocokkan dengan nominal yang tertera di dalam bukti akad.

3) Bubuhkan stamp *teller* pada lembar aplikasi

4) Menyerahkan:

- Copyan bukti akad diserahkan kepada nasabah dan dipersilahkan untuk menunggu.
- Bukti akad asli diserahkan kepada bagian deposito.

d. Bagian deposito

1) Menerima bukti akad dari bagian *teller*

2) Memeriksa kelengkapan bukti akad/kontrak deposito

3) Mengambil bilyet deposito untuk diisi sesuai dengan yang tertera pada kolom yang tersedia antara lain:

a) Data pemohon:

(1). Nama lengkap

(2). Nama gadis ibu kandung

(3). Tempat dan tanggal lahir

(4). Alamat

(5). Identitas diri (KTP,SIM,Paspor)

(6). Jenis kelamin

(7). pekerjaan.

b) Kuasa ahli waris pemohon

c) Nominal deposito

(a). Nominal

(b). Terbilang

(c). Nisbah bagi hasil

(d). Bagi hasil tiap bulan.

d) Akad

Sahibul maal (nasabah) dan *Mudharib* (bank) sepakat melakukan akad perjanjian sesuai dengan prinsip *Mudharabah mutlaqah* dimana nasabah akan menginvestasikan dananya melalui pihak bank dan hasilnya akan dibagi sesuai persentase dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1). Memberikan tanda yang jelas pada bukti akad/kontrak deposito yang telah dibuat.

(2). Meminta tanda tangan kepada pejabat bank/manajer operasional pada bilyet deposito yang telah dibuat.

(3). Menyerahkan bilyet giro yang telah dibuat kepada *costumer service* untuk diteruskan ke deposan.

(4). Meminta *specimen* tanda tangan oleh *costumer service* untuk di file

(5). Menyerahkan aplikasi deposito beserta fotocopy audit kepada petugas audit

(6). File register copiannya menurut tanggal pembagian bagi hasil.

(7). Mencatat ke dalam daftar nama deposan sesuai dengan jangka waktu akad deposito.

(8). Membuat *barsheet* setiap ada pemakaian bilyet deposito.

Prosedur pencairan Deposito iB Al-Makmur

1. Nasabah datang ke kantor dengan membawa bilyet Deposito dan buku tabungan
2. Nasabah membubuhkan tanda tangan di bilyet Deposito

3. Bagian operasional membukukan pencairan Deposito ke rek. Tabungan
4. Nasabah mengambil dana melalui pengambilan tabungan di teller.

Perpanjangan deposito secara otomatis *(Automatic Roll Over)*

1. Jika pada saat jatuh tempo, Deposito tidak dicairkan maka sistem secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu awal penempatan.
2. Seandainya ada perubahan nisbah deposito karena adanya kebijakan, maka perubahan nisbah akan diberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu.

Tabel 3.1
Data jumlah nasabah Deposito iB BPRS Al-Makmur
2013 s/d 2015

Tahun	Nominal Deposito	Jumlah Nasabah
2013	25,336,252	594 orang
2014	29,895,630	615 orang
2015	34,664,179	698 orang

Sumber: PT BPRS AL-MAKMUR

Tabel 3.2
Laporan posisi neraca BPRS Al-Makmur dengan investasi tidak terikat per tahun 2012 s/d 2015[27]

2013	Rp.45.487.645.-
2014*	Rp.49.483.526,-
2015*	Rp.57.551.101,-

*Data Per September 2014 & 2015

[27] www.ojk.go.id

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan keuangan BPRS Al-Makmur setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan peningkatan kinerja yang dilakukan BPRS Al-Makmur salah satunya melalui produk Deposito iB dengan fasilitas sistem *Automatic Roll Over*, maka tidak heran pula BPR Syariah Al-Makmur mendapat penghargaan dari *info bank* atas kinerja keuangannya. Hal ini juga berdampak baik bagi bertambahnya jumlah nasabah yang mendepositokan dananya di BPRS Al-Makmur dan salah satu manfaatnya adalah deposito tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan BPRS Al-Makmur dalam membantu masyarakat dan memajukan perekonomian masyarakat yang "Insyaallah Membawa Berkah".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari lapangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: salah satu upaya peningkatan kinerja BPRS Al-Makmur yaitu melalui fasilitas sistem *Automatic Roll Over* (ARO) yaitu sistem perpanjangan otomatis pada bagi hasil nasabah yang belum di cairkan pada saat tanggal jatuh tempo sehingga bagi hasil tersebut dapat diperpanjang ke bulan berikutnya atau di tambahkan ke nominal pokok deposito.

Hasil dari meningkatnya kinerja ini adalah meningkatnya jumlah nasabah deposito dan diiringi dengan meningkatnya laporan posisi neraca BPRS Al-Makmur setiap tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada BPRS Al-Makmur diharapkan dalam memasarkan produknya agar lebih di sebarluaskan lagi ke berbagai penjuru agar semakin banyak masyarakat yang tau dan mengenal berbagai produk BPRS Al-Makmur terutama produk deposito iB sehingga semakin bertambah banyak nasabahnya.
2. Melalui spanduk dan iklan di radio juga bisa dipakai sebagai media promosi kepada masyarakat karena media ini dianggap lebih efektif.

3. Penulis juga mengharapkan agar BPRS Al-Makmur menambah lebih banyak kantor unit untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan untuk mahasiswa perbankan lulusan IAIN Bukittinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Karim A. Warman ,*Ekonomi Islam* ,(Jakarta: GemaInsani ,2001)

Karim A. Warman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ,(Jakarta : PT. Raja grafindopersada 2010)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta :PT raja grafindopersada,

Kotler Philip dan Amstrong Gery, *Dasar-dasar pemasaran jilid II*,(Jakarta : Prenhallindo, 1998)

Muhammad dan Dwisuwikno, *Akuntansi Perbankan Syariah* , (Yogyakarta: UUP AMP YKPN,2005)

PT. BPR Syariah (BPRS) Al Makmur, *Profil Perusahaan*, (Limbanang: 2015)

Ridwan Muhammad, *manjemen baitul maal wattamwil*(Jakarta : UII Press 2004)

Rivai Veithzal & Fawzi Ahmad Mohd Basri, *Performance Appraiasal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam (Di akses pada tanggal 15 juli 2016)

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia)

Sutanto Heri, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta:Pustaka Setya,2009)

Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Syafii Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press,2001) Hal 97

Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi, (*Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1999)

Widodo Hartanto ,dkk, Pantauan Praktis Operasional Baitul Mal WatTamwil (BMT), (Bandung: Mizan 2000)

Yasin M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam, (*Malang: UIN-Malang Press, 2009)

http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/10/13/faktor-yang-mempengaruhi-ketertarikan-terhadap-keberadaan-bank-syariah

Https://carajadikaya.com/deposito-automatic-roll-over

www.ojk.go.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Fauza Hamda
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Payakumbuh, 13 Maret 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Alamat Lengkap	: Komp.Mahkota Mas Kelurahan Garegeh No.E8
Alamat KTP	: RT 02 RW 01 Kelurahan Balai Gadang Kec. Payakumbuh Utara
Email	: Fauzahamdaa@gmail.com
Nama Ayah	: Kardinal
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Yarlis
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

DATA PENDIDIKAN

- **Pendidikan Formal**

SD N 09 Kota Payakumbuh	2001-2007
SMP N 02 Kota Payakumbuh	2007-2010
SMA N 3 Kota Payakumbuh	2010-2013
IAIN BUKITTINGGI	2013-2016

- Lainnya
 Mengikuti program magang mahasiswa IAIN Bukittinggi di BPRS Al-Makmur Kota Payakumbuh pada tahun 2015